

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gadget hampir dimiliki oleh semua kalangan. Perkembangan pemakaian gadget ini berbanding lurus dengan penggunaan akses internet untuk akses fitur aplikasi di dalamnya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berdasarkan survei yang dilakukannya mengungkapkan terjadinya trend kenaikan pengguna internet (Rahmatika dan Wahyono, 2023) . Sebanyak 78,19% dari total populasi masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2022-2023 telah mengakses internet. Fitur aplikasi yang semakin beragam dalam gadget juga mendukung kepemilikan gadget dan akses internet oleh masyarakat.

Media sosial merupakan fitur aplikasi dalam gadget yang banyak digunakan. Hal itu karena adanya kemudahan komunikasi dan interaksi yang ditawarkan bagi penggunanya. Menurut Hidayati, F. R. dan Irwansyah (2021) media sosial ibarat tempat bertemu untuk berinteraksi satu dengan lainnya secara semu bagi keluarga, tempat, kolega, ataupun orang yang tak saling kenal. Media sosial membantu berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang, efisiensi jarak dan waktu, kemudahan dalam mengekspresikan diri, dan memudahkan dalam penyebaran informasi (Cahyono, Anang S., 2016; Ardi, A. & Shania.A.P., 2020).

Remaja sebagai pengguna aktif internet tentu sangat akrab dengan media sosial. Data yang ditunjukkan APJII (2022) mengindikasikan rasio pengguna internet dengan rentang umur 13-18 dan 19-34 tahun menjadi yang tertinggi dibandingkan yang lainnya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat remaja mengalami masa pubertas sehingga labil dan mencari jati diri menjadi karakternya. Dampaknya remaja selalu ingin tau tentang apapun dengan cepat (*up to date*) tanpa menimbang benar tidaknya informasi dan selalu lebih mengutamakan hubungan dengan teman-teman di media sosialnya dibandingkan keluarga yang ada bersamanya (Putri, dkk., 2022).

Tidak terbatasnya pergaulan remaja dalam media sosial dan kontrol yang lemah terhadap informasi membuat remaja rentan terhadap bahaya dan ancaman internet, yaitu *cyber crime*. Bentuk kejahatan yang terjadi dapat berupa pencurian dan manipulasi data pribadi (Agustien, dkk., 2019). Selain itu, menurut Atem

(2016) minimnya kepehaman anak terhadap ancaman yang ada dalam dunia maya dan ketidakmaksimalan pengawasan dari keluarga membuat anak mudah menjadi korban kejahatan seksual maya (*cyber pornography*).

Tindakan kejahatan seksual dalam dunia maya atau *cyber pornography*, khususnya dalam media sosial sangat beragam bentuknya. Para pelaku dapat menggunakan cara terang-terangan ataupun secara eksplisit.

Putri, Fikka, dkk. (2021) mengungkapkan bahwa

Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi terhadap perempuan di media sosial dapat berupa rayuan, godaan atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara *chatting*, komentar, *direct message*, mengirim foto atau gambar, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media berupa whatsapp, instagram, twitter, youtube, facebook dan lain sebagainya.

Tak hanya anak remaja pada umumnya, tetapi juga anak berkebutuhan khusus yang akrab dengan gadget dan notabene mengalami masa puber pun sangat rawan dengan *cyber pornography*. Bukan hanya menjadi korban, bahkan mereka secara tidak sengaja pun dapat menjadi pelaku kejahatan ini. Pada kasus *cyber pornography* yang menyasar anak berkebutuhan khusus, adanya kesamaan hambatan yang dimiliki anak menjadikan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi terkadang hanya dimengerti oleh mereka. Namun, sulit dimengerti oleh orang pada umumnya. Oleh sebab itu, terkadang orang dewasa sebagai pengawas kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada anak-anak tersebut (Farakhiyah, Raharjo, & Apsari, 2018).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, ditemukan kasus di beberapa daerah tentang adanya anak berkebutuhan khusus tunarungu yang melakukan *video call* dengan keadaan telanjang. Anak tunarungu yang belajar di sekolah reguler maupun di sekolah khusus menjadi objek kasus ini. Meskipun hal itu dilakukan dengan persetujuan anak, *video call* tersebut tak pantas dilakukan karena mengarah ke pornografi dan penyimpangan perilaku.

Kasus lain tentang *cyber pornography* ditemukan pada anak berkebutuhan khusus hambatan kecerdasan (tunagrahita). Penemuan kasus di Solo, anak perempuan tunagrahita mengirim foto bagian atas tubuhnya yang telanjang ke orang lain. Kasus di daerah Tasikmalaya, seorang anak tunagrahita laki-laki merekam masturbasi yang sedang dilakukannya, kemudian ia membagikan video

tersebut ke media sosial. Selain kasus tersebut, di Kota Bandung juga ditemukan kasus anak tunagrahita laki-laki yang mengunggah foto penisnya di status media sosialnya. Semua kasus tersebut terjadi di lingkup media sosial WhatsApp. Tentunya kasus-kasus tersebut mengguncang dunia pendidikan karena status anak tersebut masih pelajar.

Penggunaan media sosial oleh anak tunagrahita yang mengikuti arus digitalisasi dengan hanya modal 'bisa' mengoperasikan alat tersebut ternyata menjadi *boomerang* masalah baginya. Minimnya pemahaman akan privasi dalam bermedia sosial membuat anak melakukan perilaku-perilaku yang sepantasnya tidak dilakukan. Apalagi menjadi karakteristik anak tunagrahita yang intelektualnya kurang adalah pengendalian diri yang rendah (Trisnaningrati dan Idris, 2015). Oleh karena itu, pembelajaran mengenai upaya pencegahan *cyber pornography* pada anak tunagrahita perlu dilakukan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosyidah, dkk. (2019) dengan mengangkat judul "Social Media Trap : Remaja dan Kekerasan Berbasis Gender Online", penelitiannya hanya terbatas pada melihat fenomena sosial dan kebiasaan yang dilakukan dalam dunia *cyber* atau maya. Hasil dari penelitian itu menyebutkan media sosial diisyaratkan seperti jebakan yang dapat menjerat penggunanya ke dalam sisi negatif kapan pun itu. Dengan hasil itu, masih terdapat *gap* penelitian yang perlu dilanjutkan agar penelitian tersebut lebih bermakna, yaitu solusi dari masalah tersebut. Salah satunya dengan perlu adanya sosialisai terprogram pencegahan tindakan negatif dalam penggunaan media sosial bagi penggunanya. Program yang dapat diterapkan yaitu manajemen privasi digital sebagai pengaturan batasan terhadap privasi digital yang dapat dimanifestasikan dalam wujud program pembelajaran.

Sebagai pengaturan batasan, manajemen privasi digital yang dibentuk sebagai program pembelajaran selayaknya harus diberikan kepada anak-anak, khususnya anak yang telah memasuki masa remaja. Manajemen privasi digital yang digunakan merujuk pada teori *Communication Privacy Management (CPM)* yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengontrol dan menjaga informasi privat yang dimilikinya (Kamilah dan Lestari, 2020).

Adanya kesadaran privasi dan kontrol mengenai batasannya memungkinkan anak memilih dan memilah hal yang selayaknya diikuti atau ditinggalkan.

Meluasnya jaringan media sosial yang digunakan untuk *cyber pornography* hendaknya perlu diperhatikan. WhatsApp sebagai media sosial terbesar yang dominan digunakan dalam berkirim pesan pun menjadi sasaran para pelaku kejahatan dalam bisnis seks online (Atem, 2018). Kasus-kasus yang disebutkan di atas pun terjadi melalui jejaring sosial WhatsApp. Atas dasar pertimbangan tersebut, fokus media sosial yang menjadi lingkup penelitian terbatas pada aplikasi WhatsApp. Minimnya riset yang mengangkat *cyber pornography* dengan subjek anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam bermedia sosial pun patut menjadi perhatian mengingat digitalisasi telah berdampingan dengan dirinya. Dengan demikian, menghubungkan anak tunagrahita sebagai salah satu rawan korban *cyber pornography* dalam WhatsApp sangatlah tepat.

Pada SLB X di Kota Bandung yang menjadi lokasi penelitian, rintisan program kesehatan reproduksi yang di dalamnya melingkupi perlindungan terhadap privasi diri telah dilakukan. Program dilaksanakan dengan diselipkan dalam mata pelajaran dan secara tersendiri atau kegiatan khusus. Namun, di sekolah tersebut belum ada program khusus kesehatan reproduksi spesifik yang ditujukan pada bahaya digital termasuk di dalamnya *cyber pornography*. Kekhawatiran bahaya digital bagi anak tunagrahita patut dipertimbangkan dalam pengadaan program sekolah mengingat anak tunagrahita di lokasi penelitian sangat familiar dengan dunia digital termasuk WhatsApp. Hal ini mengingat WhatsApp sebagai media sosial keseharian anak dan menilik kasus-kasus yang telah terjadi di sekitar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini mengangkat judul “Program Pembelajaran Manajemen Privasi Digital sebagai Upaya Pencegahan *Cyber Pornography* dalam WhatsApp untuk Anak Tunagrahita”. Harapannya dengan adanya upaya preventif, anak tunagrahita akan lebih *aware* dalam menggunakan media sosial, khususnya WhatsApp yang digunakan hampir setiap waktu dalam kesehariannya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana rumusan program pembelajaran manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp untuk anak tunagrahita?” Untuk kepentingan eksplorasi data menjawab rumusan masalah, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi objektif pengetahuan anak tentang manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp?
2. Bagaimana pelaksanaan program pembelajaran manajemen privasi digital pencegahan *cyber pornography* di SPLB C YPLB Cipaganti?
3. Bagaimana rumusan pengembangan program pembelajaran manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp untuk anak tunagrahita?
4. Bagaimana uji kelayakan program pembelajaran manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp untuk anak tunagrahita?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk merumuskan program pembelajaran manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp untuk anak tunagrahita.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh kondisi objektif pengetahuan anak tentang manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp .
2. Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan program pembelajaran manajemen privasi digital pencegahan *cyber pornography* di SPLB C YPLB Cipaganti.
3. Untuk merumuskan pengembangan program pembelajaran manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp untuk anak tunagrahita.

4. Untuk memperoleh rumusan program pembelajaran manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp untuk anak tunagrahita yang teruji kelayakannya.

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ditinjau dari segi teoritis, yaitu diharapkan dapat membantu sekolah dalam merumuskan program pembelajaran manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp untuk anak tunagrahita. Hal ini sangat penting untuk kajian teoritis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah rumusan program pembelajaran manajemen privasi digital sebagai upaya pencegahan *cyber pornography* dalam WhatsApp untuk anak tunagrahita dapat dijadikan alternatif meminimalisir permasalahan *cyber pornography* pada anak tunagrahita. Harapannya program tersebut dapat dijadikan guru sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk sekolah ke depannya.